



P E N E T A P A N

Nomor 84/Pdt.P/2019/PA.Buol



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Salim bin Hamsa, 33 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan: Petani,
Alamat : Jalan Trans Momunu Dusun II, RT/RW : 004/001,
Desa Potugu, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol,
Sulawesi Tengah. Sebagai **Pemohon I**;

Sahara binti L. Lohor, 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan : Ibu rumah tangga, Alamat : Jalan Trans Momunu Dusun II, RT/RW : 004/001, Desa Potugu, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah. Sebagai **Pemohon II**;

Keduanya Memberi Kuasa kepada **LISNAWATI, SH** dan **MUJIZAH ULYA, SH.,MH**, Keduanya adalah Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor "**Perkumpulan Pemberi Jasa Bantuan Hukum KUONAMI**" Cabang Buol, yang beralamat di Jalan H. Tarakuku, Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, SULTENG. Berdasarkan surat kuasa khusus No: 09/PPBHK.BUOL/Pdt.g/VIII/2019 tertanggal 16 Agustus 2019, sebagai kuasa kepada para Pemohon;

Hal. 1 dari 15 hal, Penetapan No. 84/Pdt.P/2019/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonanannya tertanggal 28 Agustus 2019 yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol tanggal 17 September 2019 dengan Nomor 84/Pdt.P/2019/PA.Buol, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah dibawah tangan dan dilangsungkan berdasarkan ajaran Islam pada tanggal 07 Juli 2008 di Desa Potugu, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 22 tahun dan Pemohon II berstatus janda dalam usia 31 tahun. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Saudara kandung Pemohon II yang bernama Usman dan mewakilkan kepada Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang bernama Abdul untuk menikahkan. Dihadiri lebih dari 2 orang saksi diantaranya bernama Halim dan Hamsa dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat dan pertalian sesusuan, antara keduanya tidak ada larangan untuk melangsungkan

Hal. 2 dari 15 hal, Penetapan No. 84/Pdt.P/2019/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan baik menurut ketentuan Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku ;

4. Bahwa selama pernikahan para Pemohon telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sebagai berikut ;

a. Riski Salim (laki laki), Ttl : Potugu, 09 Agustus 2008;

b. Rendi Salim (laki laki), Ttl : Buol, 10 November 2013;

c. Siska Salim (perempuan), Ttl : Buol, 20 November 2015;

5. Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon dan sampai saat ini para Pemohon masih beragama Islam ;

6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat sehingga pernikahan tersebut tidak dicatatkan di KUA yang berwenang ;

7. Bahwa mendapatkan kapastian hukum dan keperluan lainnya maka diperlukan pengesahan nikah, untuk itu para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilangsungkan pada tanggal 07 Juli 2008 ;

Hal. 3 dari 15 hal, Penetapan No. 84/Pdt.P/2019/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Salim bin Hamsa) dengan Pemohon II (Sahara binti L. Lohor) yang dilangsungkan pada tanggal 07 Juli 2008 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan pengesahan nikah menurut hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon tertanggal 28 Agustus 2019 yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol tanggal 17 September 2019 dengan Nomor 84/Pdt.P/2019/PA.Buol dalam

Hal. 4 dari 15 hal, Penetapan No. 84/Pdt.P/2019/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan alat bukti tertulis dan dua orang saksi sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotocopy KTP, an. Salim, Nomor 7205011001860002, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.1);
2. Fotocopy KTP, an. Sahara, NIK : 7205016107770002 bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.2);
3. Fotocopy Kartu Keluarga, an. Salim, Nomor 7205011508110035, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.3);
4. Fotocopy Akta Cerai, an. Sahara binti Lahab Lohor, Nomor 037/AC/2008/PA.Buol, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.4);

B. Saksi-saksi

1. **Hamsa Tarek bin Tarek**, umur 60 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Potugu, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, saksi mengaku sebagai bapak kandung Pemohon II, dan di persidangan telah memberikan keterangan di atas sumpahnya

Hal. 5 dari 15 hal, Penetapan No. 84/Pdt.P/2019/PA.Buol



menurut tata cara agamanya (Islam), lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi menyaksikan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Potugu, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 07 Juli 2008;
- Bahwa yang menjadi wali adalah paman kandung Pemohon II yang bernama Halim Lohorn;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahannya adalah Usman Mago dan Hamsa serta disaksikan oleh orang banyak;
- Bahwa maharnya yakni berupa uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan telah diberikan kepada Pemohon II secara tunai pada saat itu;
- Bahwa Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak bernama : a. Riski Salim (laki laki), Ttl : Potugu, 09 Agustus 2008; b. Rendi Salim (laki laki), Ttl : Buol, 10 November 2013; c. Siska Salim (perempuan), Ttl : Buol, 20 November 2015;

Hal. 6 dari 15 hal, Penetapan No. 84/Pdt.P/2019/PA.Buol



- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon I dan Pemohon II bercerai;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Pemohon I dan Pemohon II keluar dari agama Islam;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar ada orang lain yang mempersoalkan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah meskipun perkawinannya dihadiri oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dan sudah melaporkan ke Kantor Urusan Agama setempat, namun buku nikahnya sampai sekarang tidak terbit;
- Bahwa untuk mendapatkan buku nikah dalam rangka kepastian status hukum pernikahannya dan untuk kepentingan hukum lainnya;

2. **Samsudin Lahab bin Lahab**, umur 60 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Potugu, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol. saksi mengaku sebagai adik kandung Pemohon II, di persidangan telah memberikan keterangan di atas sumpahnya menurut tata cara agamanya (Islam), lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi menyaksikan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 7 dari 15 hal, Penetapan No. 84/Pdt.P/2019/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Potugu, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 07 Juli 2008;
- Bahwa yang menjadi wali adalah paman kandung Pemohon II yang bernama Halim Lohorn;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahannya adalah Usman Mago dan Hamsa serta disaksikan oleh orang banyak;
- Bahwa maharnya yakni berupa uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan telah diberikan kepada Pemohon II secara tunai pada saat itu;
- Bahwa Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak bernama : a. Riski Salim (laki laki), Ttl : Potugu, 09 Agustus 2008; b. Rendi Salim (laki laki), Ttl : Buol, 10 November 2013; c. Siska Salim (perempuan), Ttl : Buol, 20 November 2015;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon I dan Pemohon II bercerai;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Pemohon I dan Pemohon II keluar dari agama Islam;

Hal. 8 dari 15 hal, Penetapan No. 84/Pdt.P/2019/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar ada orang lain yang mempersoalkan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah meskipun perkawinannya dihadiri oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dan sudah melaporkan ke Kantor Urusan Agama setempat, namun buku nikahnya sampai sekarang tidak terbit;
- Bahwa untuk mendapatkan buku nikah dalam rangka kepastian status hukum pernikahannya dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, kemudian mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Buol sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi tahun 2013 halaman 145, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas

Hal. 9 dari 15 hal, Penetapan No. 84/Pdt.P/2019/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon tentang pengesahan nikah meskipun terjadi sesudah tahun 1984, yang pada dasarnya menurut ketentuan pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama tidak dibenarkan, namun karena para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan mengurus Akta Nikah diperlukan penetapan pengesahan nikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah disebabkan perkawinan mereka (Pemohon I dengan Pemohon II) tidak terdaftar di KUA setempat dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 07 Juli 2008 di Desa Potugu, wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, dengan wali nikah adalah Saudara kandung Pemohon II yang bernama Usman dan dihadiri lebih dari 2 orang saksi diantaranya bernama Halim dan Hamsa dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Hal. 10 dari 15 hal, Penetapan No. 84/Pdt.P/2019/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yaitu **Hamsa Tarek bin Tarek, dan Samsudin Lahab bin Lahab**, keduanya telah datang secara langsung di persidangan dan telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 184 dan Pasal 184 R.Bg, dan keterangan keduanya relevan dan mendukung kebenaran dalil-dalil para Pemohon sehingga keterangan saksi-saksi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 07 Juli 2008 di Desa Potugu, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, dengan wali nikah dengan wali nikah adalah Saudara kandung Pemohon II yang bernama Usman dan dihadiri lebih dari 2 orang saksi diantaranya bernama Halim dan Hamsa dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dibayar tunai, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam;
2. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan nasab, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama Islam maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 11 dari 15 hal, Penetapan No. 84/Pdt.P/2019/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa status Pemohon I adalah jejaka sedangkan Pemohon II adalah janda, keduanya masih beragama islam, dan Pemohon II tidak dalam masa Iddah dan dalam pinangan orang lain;

4. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan pemohon II telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*bakdaddukhul*) dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sebagai berikut : 1). Riski Salim (laki laki), Ttl : Potugu, 09 Agustus 2008; 2). Rendi Salim (laki laki), Ttl : Buol, 10 November 2013; 3). Siska Salim (perempuan), Ttl : Buol, 20 November 2015;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan pasal 14 sampai dengan pasa 38 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1984 Tentang Perkawinan jo. Pasal 38, 84, 41, 42, 43 dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti nikahnya berupa buku nikah dan juga untuk keperluan mengurus administrasi kependudukan lainnya dan bukti nikah tersebut sangat penting untuk menjamin adanya kepastian hukum dari pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut :

- Pendapat Ulama Fiqh dalam Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254 :

Hal. 12 dari 15 hal, Penetapan No. 84/Pdt.P/2019/PA.Buol



وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدل

Artinya : Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.

- Pendapat Ulama Fiqh dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 132 :

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya :Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohona II telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim menilai permohonan para Pemohon telah terbukti dan beralasan, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I, **Salim bin Hamsa** dengan Pemohon II, **Sahara binti L. Lohor** yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juli 2008 di desa Potugu, wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol;

Hal. 13 dari 15 hal, Penetapan No. 84/Pdt.P/2019/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 136.000,- (seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1441 Hijriyah, oleh **Muhammad Jalaluddin, S.Ag** sebagai Hakim Tunggal, dan Penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh **Sri Wahyuni, S.H**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon dan kuasanya;

Hakim Tunggal

Muhammad Jalaluddin, S.Ag

Panitera Pengganti

Sri Wahyuni, S.H

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 80.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. -
4. PNBK Panggilan : Rp. 10.000,-
5. Redaksi : Rp. 10.000,-
6. Meterai : Rp. 6.000,-

Hal. 14 dari 15 hal, Penetapan No. 84/Pdt.P/2019/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 136.000,- (seratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 hal, Penetapan No. 84/Pdt.P/2019/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)